

CERAI GUGAT DENGAN ALASAN ZINA
(STUDI PUTUSAN NO.831/PDT.G/2006/PA.PWR)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
HUSNUL MUTAQIN
NIM : 04350108/03

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

CERAI GUGAT DENGAN ALASAN ZINA (STUDI PUTUSAN No.831/Pdt.G/2006/PA.Pwr)

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh kehidupan sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), wa rahmah (dan kasih sayang). Namun, tidak jarang dalam proses perjalanan kehidupan pernikahan terjadi hal-hal yang menyebabkan tujuan pernikahan menjadi hilang atau rusak. Misalnya, karena adanya perselingkuhan atau perzinahan antara salah satu pihak (suami atau istri), yang menyebabkan percekcokan terus-menerus sehingga kehidupan rumah tangga tidak mungkin untuk dilanjutkan, dengan pertimbangan bilamana diteruskan maka akan terjadi kemafsadatan yang lebih besar lagi.

Penelitian ini membahas tentang cerai gugat dengan alasan zina. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat atas alasan zina studi putusan No. 831/Pdt.G/2006/PA.Pwr. di Kabupaten Purworejo.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriktif analitik dengan metode deduktif. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dan menjelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan cerai gugat dengan alasan zina di Pengadilan Agama Purworejo khususnya dalam putusan No.831/Pdt.G/2006/PA.Pwr. secara spesifik menjelaskan masalah kemudian baru mengadakan analisis dengan mendepankan pendekatan yuridis dan normatif.

Hasil penelitian dengan metodologi sebagaimana disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan zina adalah : PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU no. 1/1974 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam (KHI) serta hujjah-hujjah Syari'ah yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, serta doktrin-doktrin atau pendapat para fuqoha yang ada relevansinya dengan perkara tersebut. Yaitu, gugatan perceraian dikabulkan oleh majlis hakim dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 23 PP No. 9/1975 Pasal 116 huruf "a" KHI dan telah memenuhi tata cara pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14-19 PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 KHI. Tetapi dalam kasus ini majelis hakim tidak menggunakan alasan perceraian pada huruf "a". namun, dalam putusan tersebut hakim menggunakan alasan huruf "f". alasannya ialah, bahwa alasan huruf "a" hanya sebagai salah satu faktor timbulnya pertengkarannya pada rumah tangga, sedangkan alasan pada huruf "f", digunakan dengan pertimbangan bahwa perceraian dikabulkan karena pertengkaran yang terus-menerus tidak akan mendapatkan tujuan perkawinan sebagaimana tuntunan syari'ah. Yakni, membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar
Hal : Skripsi Saudara Husnul Mutaqin

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan arahan, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husnul Mutaqin
NIM : 04350108/03
Judul : Cerai Gugat dengan Alasan Zina
(Studi Putusan No.831/Pdt.G/2006/PA.Pwr)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sadana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas, dapat segera dimunaqosahkan.untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 20 Muharram 1429 H
29 Januari 2008 M

Pembimbing I



Drs.Abdul Halim, M.Hum.
NIP.150242804

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar
Hal : Skripsi Saudara Husnul Mutaqin

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya., kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husnul Mutaqin
NIM : 04350108/03
Judul : Cerai Gugat Dengan Alasan Zina
(Studi Putusan No. 83 1 /Pdt.G/2006/PA.Pwr)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sa~ana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara, tersebut di atas dapat segem dimunaqosahkan.untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Muharram 1429 H
29 Januari 2008 M

Pernbimbung II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP.150300640



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/AS/PP.01.1/210/2008

Skripsi/Tugas Akhir

: CERAI GUGAT DENGAN ALASAN ZINA

(STUDI PUTUSAN NO.831/Pdt.G/2006/PA.PWR)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : HUSNUL MUTAQIN

NIM : 04350108/03

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 6 Maret 2008

Nilai Munaqasyah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum.

NIP.150242804

Pengaji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP.150260056

Pengaji II

Dra. Ermis Suhasti S., MSI.

NIP.150240578

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 6 Maret 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP: 150240524

MOTTO

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian ini sungguh berat kecuali orang yang khusyu.

(Qs-Al-Baqarah : 45)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Qs-Al-Insyrah : 6)

Manusia yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya yang mencurahkan kasih sayang pada keluarganya yang bermanfaat bagi masyarakat yang telah mensyukuri nikmat dari tuhannya yang pembicaraanya dan ilmu bermanfaat pada orang lain dan segala amalnya diserahkan untuk hari kemudian.

(Nabi Muhammad ﷺ)

Cinta dan ilmu pengetahuan membawaku terbang ke nirwana namun sejatu kasih sayang terhadap sesama membawaku turun kembali ke bumi.

(Bertrand Russell)

Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik

(Husnul Muttaqin al-Machsuni)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 Th. 1987 No. 0543 b/V/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	b
ت	ta'	t	t
س	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	j
ه	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	k dan h
د	dal	d	d
ز	zal	ż	z (dengan titik di atas)

ر	ra'	r	r
ز	zal	z	z
س	sin	s	s
ش	syin	sy	s dan y
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	g
ف	fa	f	f
ق	qaf	q	q
ك	kaf	k	k
ل	lam	l	l
م	mim	m	m
ن	nun	n	n
و	wau	w	w
هـ	ha	h	h
ءـ	hamzah	'	apostrof
يـ	ya	y	y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
,	fathah	a	a
.	kasrah	i	i
,	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ي	fathah dan ya	ai	a dan i
و	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

سُوفَ - saufa

كِيفَ - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
ى	atau fathah dan ya		
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla
رمى - ramā

قيل - qīla
يقول - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

Ta marbutah hidup

1. Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضۃ الاطفال - raudah al-atfāl

المدینۃ المنورۃ - al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - Rabbanā

نزل - Nazzala

البر - al-birr

الحج - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال“. Namun dalam transliterasi ini kata sandang ini dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَة - as-sayyidatu

الْقَلْمَنْ - al-qalamu

الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ - syai`un

إِنْ - inna

أَمْرَتْ - umirtu

تَأْخُذُونَ - ta`khužūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab sudah lazim dirangkaikan. Dengan kata lain, karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

فَأُوفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ

- fa aufu al-kaila wa al-mīzāna atau

فَأُوفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan antara lain huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- wamā Muhammadun illā Rasūl

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُوحٌ قَرِيبٌ

- nasrun minallāhi wa fathun qarīb

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلة

والسلام على رسول الله سيدنا و مولانا محمد بن عبد الله لا نبي بعده

ولا حولا ولا قوة إلا بالله

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, dengan inayah dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bagian yang harus dipenuhi dalam rangka melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW.

Penyusun sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, di antaranya:


1. Bapak Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si., dan Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag, M.Si., selaku ketua dan sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku pembimbing I dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., selaku pembimbing II. Terima kasih nan

dalam atas segala bimbingan dan motivasi kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap staf pengajar dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapan terima kasih yang tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak berguna bagi penyusun.
5. Ayahanda Drs. H. Much Machsun, M. Pd.I., dan Ibunda Siti Ulfah, orang tua penyusun yang sangat memberikan dukungan serta do'a-do'a untuk kehidupan penyusun, serta keluarga besar KH. Muh Naji (alm) dan H. Asyhuri.
6. Mas Amin, Mbak Fika, Mas Faizin, De'Nana, dan De'Zulfa, Arif Rahman S.Th.i, M.Pd., serta keponakanku Ayska Izzati Aminova yang selalu memberikan semangat dan motifasi kepada penyusun.
7. Bapak Drs. H. Turiman, SH. dan Drs. Mufarriqin, M.Ag., selaku Ketua dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo terima kasih karena telah diberi kesempatan meneliti di sana.
8. Tak lupa kepada sahabat-sahabat penyusun: Nova, Ika, Novie, Ita, Nuzula, Ida, Petty, Wahyu, Endang, Luluk, Lista, Santi, Roni, Aziz, Ojan, Mahmud, Dahlan, Mip, Hail, dan semua sahabat yang telah memberi semangat dan motivasi serta dukungannya kepada penyusun
9. Untuk teman-temanku AS-3 angkatan 2003 dan 2004, serta teman-teman di organisasi kampus yang telah memberi dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

10. Tak lupa kepada teman teman KAMAPURISKA, yang memberikan semangat dan motifasi kepada penyusun.

Penyusun sangat menyadari bahwa keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, dan hambatan-hambatan lain sangat mempengaruhi hasil dari penelitian ini, sehingga masih banyak terdapat kekurangan. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun mohon kritik dan sarannya agar penyusunan skripsi ini ada manfaatnya, Amin.



Yogyakarta, 19 Desember, 2007

Penyusun

Husnul Mutaqin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DAN ZINA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian	18
2. Dasar Hukum Perceraian	21
3. Rukun dan Syarat Perceraian	24

4. Bentuk-Bentuk Perceraian	26
5. Akibat Hukum dari Perceraian atau Putusnya Perkawinan	28
B. Tinjauan Umum Tentang Zina	35
1. Pengertian Zina	35
2. Dasar Hukum Zina	37
3. Macam-Macam Pelaku Zina	39
4. Pembuktian Zina	40
 BAB III PROFIL UMUM DAN PELAKSANAAN CERAI GUGAT	
DENGAN ALASAN ZINA DI PENGADILAN AGAMA	
PURWOREJO (Studi Putusan No. 831/Pdt.G/2006/PA.Pwr)	45
A. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Purworejo	45
B. Kasus Posisi	50
 BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM	
MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN	
ALASAN ZINA DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	
(Studi Putusan No. 831/Pdt.G/2006/PA.Pwr)	58
A. Mekanisme Pelaksanaan Cerai Gugat	58
B. Pertimbangan Hukum	61
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77

Lampiran I. Terjemahan	I
Lampiran II. Biografi Ulama	III
Lampiran III. Pedoman Wawancara	V
Lampiran IV. Surat Rekomendasi Riset	VI
Lampiran V. Surat Keterangan Riset	VII
Lampiran VI. Surat Penetapan Pengadilan	VIII
Lampiran VII. Curriculum Vitae	IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kencenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselengarakannya penyaluran tersebut sesuai derajat manusia, yakni melalui pernikahan. Namun demikian, perkawinan bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Karena kalau hanya itu tujuannya, maka perkawinan akan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut biologi, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan oleh Islam meliputi multi aspek yang menyiratkan banyak hikmah di dalamnya.¹ Dan salah satu di antara banyak hikmah tersebut adalah bahwa perkawinan dapat melahirkan kebaikan hidup yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah*.

Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selamanya. Karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi, jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadikan suatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan siapa, maka perceraian boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain, dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.

Islam memahami dan menyadari hal ini, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.² Perceraian dijadikan jalan keluar bagi suami isteri yang telah gagal mendayung bahtera rumah tangga, sehingga hubungan antara suami isteri masih berjalan baik, tidak terlalu larut dalam perselisihan.

Disyari'atkannya perceraian dalam hukum Islam adalah sebagai obat atau solusi untuk mengatasi kesulitan yang tidak dapat terpecahkan lagi atau untuk mengatasi agar tidak menjadi huru-hara yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kemudaran bagi suami-isteri tersebut. Namun, perlu ditegaskan bahwa hal ini tidak menunjukkan bahwa Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Pada prinsinya Islam tidak menyerangi terjadinya perceraian, karena hal itu dianggap sebagai suatu

² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, cet. ke-2, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29.

yang muyskil,³ suatu yang tidak diingini terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.⁴

Keberadaan institusi perkawinan menurut hukum Islam dapat terancam oleh berbagai perbuatan para pelaku perkawinan itu sendiri, baik itu dilakukan oleh pihak pria maupun pihak wanita. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat merusak perkawinan, terhentinya hubungan dalam beberapa saat atau waktu yang lama, bahkan hingga terputus untuk selamanya, sangat tergantung pada jenis perbuatan yang mereka lakukan.⁵ Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan suatu kondisi yang terdapat pada suami atau istri yang menyebabkan pihak lain mempunyai hak untuk mengakhiri perkawinan.⁶

Pada dasarnya, terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya bersifat intern dalam rumah tangga, namun ada juga yang bersifat ekstern, material dan non-material.

Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan hancurnya keutuhan sebuah rumah tangga. Sebagai contoh, persoalan intern seperti suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah isteri, salah satu pihak melakukan zina, perselisihan terus menerus, salah satu pihak melakukan

³ “musykil” adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan atau pokok dasar dari undang-undang.

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Karya Unipress, 1993), hlm.158.

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 145.

⁶ *Ibid.*, hlm 146.

penganiayaan, faktor ekonomi, faktor biologis, faktor psikologis, dan lain lain. Adapun faktor ekstern, misalnya intervensi keluarga, gangguan pihak ketiga, dan sebagainya.⁷

Untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka dalam undang-undang perkawinan nasional disebutkan bahwa suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸ Sehingga, suatu perceraian dianggap sah dengan dasar atau alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁹ Undang-Undang Perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.¹⁰

Putusnya perkawinan menurut Pasal 38 UUP yaitu:

1. Karena kematian
2. Karena perceraian
3. Atas putusan pengadilan



⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta : Ghilia Indonesia, 1985), hlm. 30.

⁸ UU No 1/1974 Pasal 39 ayat (1).

⁹ Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar perceraian adalah seperti yang disebutkan dalam UU No 1/1974 Pasal 39 ayat (1), PP No 9/1975 Pasal 19. KHI Pasal 116 dan 51.

¹⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 202.

Begitu juga menurut Pasal 113 KHI bahwa putusnya perkawinan dapat diakibatkan karena :

1. Karena kematian.
2. Karena perceraian.
3. Atas putusan pengadilan.

Alasan-alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lainnya yang sukar disenぶuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukuunan dalam rumah tangga.

Sejak berlakunya UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 bahwa hukum acara Pengadilan yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada dilingkungan Peradilan umum. Namun, pada kalimat terakhir pada pasal 54 tersebut ada klausa : Kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Mengenai perceraian dengan alasan zina dalam UU No.7 tahun 1989 telah diatur secara khusus dalam Bab 1V bagian kedua, paragaf empat yang terdiri dari dua pasal yaitu pasal 87 dan 88 yang dipermasalahkan dalam pasal ini “tata cara pembuktian “dalil zina dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Kasus cerai gugat di pengadilan Agama Purworejo dalam kurun waktu 2006 telah terjadi lebih dari 20 kasus, dengan berbagai alasan salah satunya adalah zina. Karena melihat adanya kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Purworejo karena alasan zina, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti perkara cerai gugat ini. Sehingga dari penelitian tersebut akan dapat diperoleh gambaran yang jelas pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut.

B. Pokok Masalah

Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan zina di Pengadilan Agama Purworejo No.831/Pdt.G/2006/PA.Pwr?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

Untuk mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam menyelesaikan kasus cerai gugat dengan alasan zina.

2. Kegunaan

a. Kegunaan ilmiah

Dari sisi ilmiah penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan dalam bidang hukum, terutama dalam bidang perkawinan dan perceraian.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai kegunaan praktis penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat Purworejo yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab perceraian khususnya dalam hal cerai gugat dengan alasan zina dalam rangka memperbaiki kualitas perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Guna mendukung hasil penelitian dan memperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan, maka penyusun melakukan telaah pustaka.

Dalam skripsi ini penyusun mengambil judul tentang "Cerai Gugat Dengan Alasan Zina," studi putusan no.831/Pdt.G/2006/PA.Pwr Pengadilan

Agama Purworejo” Mengenai judul ini sejauh penelitian penyusun terhadap buku-buku dan skripsi yang sudah disusun sebelumnya belum ada buku yang sama dengan skripsi ini. Mengenai masalah zina sebagai alasan perceraian memang ada beberapa skripsi yang sudah pernah membahasnya, seperti Wasbir dalam skripsinya “studi analisis Tentang Perceraian karena zina di PA Bantul”,¹¹) di dalam skripsi ini membahas masalah analisis saja tentang Perceraian dengan alasan zina dan pembuktianya yaitu dengan alat bukti pengakuan.

Fauzi Barkah dalam skripsinya “Perceraian dengan alasan zina dan Pembuktianya di PA dalam Perpektif Hukum Islam”,¹² dalam skripsi ini juga menggunakan alat pembuktian pengakuan lalu dikaitkan dengan hukum Islam. Namun kedua skripsi tersebut pembuktianya menggunakan alat pengakuan.

Selanjutnya, skripsi Wawan sutrisno dengan judul “zina sebagai alasan perceraian (studi putusan PN tentang zina sebagai alat bukti perceraian di PA Yogyakarta).¹³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

¹¹ Wasbir, *Studi analisis Tentang Perceraian Karena Zina di PA Bantul*, Skripsi Kesarjanaan S-I, tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

¹² Fauzi Barkah, *Perceraian dengan alasan Zina dan Pembuktianya di PA dalam Perpektif Hukum Islam*, Skripsi Kesarjanaan S-I, tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

¹³ Wawan Sutrisno, ’Zina Sebagai Alasan Perceraian (studi putusan PN tentang zina sebagai alat bukti perceraian di PA Yogyakarta), skripsi kesarjanaan S-1, tidak diterbitkan, Yogyakarta, Yogyakarta IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Sedangkan masalah perbuatan zina dan akibatnya terhadap keutuhan perkawinan, sudah ada buku-buku yang membahasnya dan sudah disebar luaskan dimasyarakat umum.

Buku “Tinjauan psikologi larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an” misalnya dalam buku ini dalam buku ini dinyatakan bahwa perzinaan banyak menggoyahkan mahligai rumah tangga suami istri, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya perceraian dengan segala akibatnya. Suami menjadi duda istri menjadi janda dan anak-anak yang tidak berdosa menjadi terlantar hidupnya¹⁴.

Adapun skripsi ini akan meneliti tentang cerai gugat dengan alasan zina dari segi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan Agama Purworejo.

E. Kerangka Teoritik

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan gugatan yang diajukan oleh seorang isteri agar perkawinannya dengan suaminya menjadi putus.¹⁵

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan perkawinan. Dalam kitab I'anah at talibin dijelaskan bahwa yang dimaksud zina adalah memasukan pucuk atau kepala zakar dalam kemaluan (farj) perempuan yang

¹⁴ Z. Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina Dalam Al-Qur'an* (Surabaya Bina Ilmu.1982), hlm. 97.

¹⁵ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2006), hlm. 19.

masih hidup, serta menggetahui keharaman perbuatan tersebut dan pelakunya orang-orang yang medeka dan telah mukalaf atau balig¹⁶.

Dengan adanya syariat Islam, perkawinan ditujukan untuk melindungi dan menyakin serta kebutuhan dan kemaslahatan perkawinan, sekaligus menolak kemandrotan yang menyakut kebutuhan manusia untuk berpasangan dengan pasangan jenisnya. Berdasarkan kemaslahatan yang terdapat dalam perkawinan syariat Islam mengarahkan agar suatu perkawinan dapat kekal abadi, dan hukum Islam milarang suatu perkawinan yang hanya permainan dan kesenagan belaka.

Perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah. Walaupun begitu diperlukan untuk menghilangkan kemadhorotan dan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar dibanding jika perkawinan terus dilanjutkan.

Menghilangkan suatu kemafsudatan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan sebagaimana yang ditandaskan dalam suatu Qoidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁷

Di dalam undang-undang telah diatur bahwa untuk terjadinya perceraian harus cukup alasan baginya sebagaimana yang terdapat dalam PP No. 9 tahun 1975 bahwa suatu perceraian dapat terjadi antara lain dengan

¹⁶ Abi Bakr al Mansur bin as-Sayyid al-Bakr, *I'anah at talibin*, (Beirut :Dar al-fikr, 1993), IV: 161.

¹⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. ke-1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

alasan ‘‘salah satu pihak berbuat zina’’, pemabuk,pemandat, penjudi, dan lainya yang sukar untuk disembuhkan¹⁸.

Alasan salah satu pihak berbuat zina merupakan perbuatan yang menjadi sebab terhambatnya pencapaian tujuan perkawinan. Masing-masing sudah tidak menpercayai dan rumah tangga menjadi guyah serta tidak harmonis lagi. Selain itu perzinaan akan mengakibatkan rusaknya silsilah rumah tangga dan tak jelasnya keturunan. Dalam keadaan seperti ini perkawinan merupakan kemafsadatan dan merusak tujuan perkawinan menurut hukum Islam.

Permohonan perceraian dengan alasan salah satu berbuat zina pada dasarnya adalah permohonan karena menjadi madhorot pada keluarga yang harus dihilangkan hal ini sesuai dengan Qaidah;

الضرر يزال¹⁹

Qaidah ini berasal dari hadis;

لا ضرر ولا ضرار²⁰

Untuk orang yang beragama Islam telah ditentukan bahwa jika akan menyelesaikan masalah perkawinan dilakukan di Pengadilan Agama. Dalam proses pemeriksaanya Pengadilan Agama menggunakan hukum acara yang

¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 19, huruf a.

¹⁹ Asjmuni. A Rahman, *Qoidah-qoidah Fiqh....hlm. 85*

²⁰ Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Majah*. “12 Kitab al Ahkam”, “778 Bab Ma buniya fihaqiqhimia yaduru bijarhi (Beirut Dar Al Fikr. 11 :57, Hadits dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abas Hadits Nomor 2379.

berlaku di Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama²¹.

Pada umumnya undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian, apabila alat bukti dinilai oleh hakim cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, maka bukti ini dinilai sebagai barang bukti yang lengkap dan sempurna kecuali ada bukti lawan. Hukum pembuktian menempati tempat yang amat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara, karena Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pada pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dalam bagian dari pada hukum acara dan Pengadilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku pada Peradilan umum.

Suatu persengketaan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan alat bukti, maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.

A. Djazuli menyatakan bahwa alat bukti zina ada empat macam yaitu saksi, pengakuan, karinah (indikasi-indikasi tertentu) dan li'an²². Hukuman zina dapat dilakukan jika ada empat saksi yang diketahui kebenaranya dan kejururanya benar-benar mengetahui tindak pelanggaran seks itu sedemikian rupa sehingga tidak mungkin tidak dapat keraguan, tidak akan

²¹ UU No. 7 Tahun 1989, Pasal :54.

²² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menagulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1997), hlm 44.

cukup kalau mereka hanya melihat umpamanya sitertuduh terlanjung bulat dan berpelukan bersama.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan masalah zina juga nanpaknya mengacu pada keharusan menerapkan asas *inflogrante deligo* artinya tertangkap basah atau ketahuan seketika. Bahkan dalam ayat tersebut ada batasan kualitatif saksi yaitu harus empat orang saksi yang semuanya harus beragama Islam seperti firman Allah :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهِيدَاءٍ فَاجْلُدُوهُمْ وَلَا تُقْلِبُوهُمْ

شَهَادَةُ أَبْدَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

لَوْلَا جَاءُوكُمْ بِأَرْبَعَةِ شَهِيدَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوكُمْ بِالشَّهِيدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الظَّالِمُونَ

Apabila ditelaah lebih lanjut ayat-ayat yang membicarakan masalah zina ternyata kontak atau sasaran inti dari semua ayat adalah bahwa pembuktian dengan empat orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam adalah syarat sahnya menjatuhkan hukuman had zina bukan syarat pembuktian zina. Dengan kata lain untuk membuktikan telah terjadinya zina, dimungkinkan dengan cara yang lain selain kesaksian.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yang dilakukan adalah penelitian dokumentasi yakni penelitian yang obyeknya peristiwa faktual yang ada di penelitian, dalam hal ini penelitian difokuskan di Pengadilan Agama Purworejo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analitik. Deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai cerai gugat dengan alasan zina pada Pengadilan Agama Purworejo. Analitik karena dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

Metode Deskriptif menurut Natsir dimaksudkan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki²³. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang terbatas mengukarkan fakta (fact finding) hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Tetapi untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini disamping pengukuran fakta juga pemberian interpretasi-interpretasi yang kuat.

²³ Moh. Natsir. *Meode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 67.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Guna mendapatkan data yang mendukung penyusun skripsi ini, maka ditempuh dengan menggunakan metode:

- a. Metode wawancara (interview) yakni wawancara bebas dan terpimpin guna mendapatkan informasi dari responden dan subyek penelitian. Dalam hal ini sebagai subyek penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Purworejo
- b. Metode dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis²⁴. Data ini dapat berupa arsip salinan dan berkas-berkas yang berupa salinan putusan atau perkara dan cacatan-catatan lain yang menyakut obyek penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis, serta ahli hukum yang berkompeten dalam hal ini.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM,1983), hlm 136.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun membagi 5 Bab dan setiap bab dibahas dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, berisikan hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian sampai sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang perceraian dan zina yang meliputi tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, bentuk-bentuk perceraian, alasan-alasan perceraian, serta akibat hukum dari putusnya perkawinan. Kemudian, tentang pengertian zina, dasar hukum larangan zina, macam-macam pelaku zina, pembuktian zina.

Bab ketiga, membahas tinjauan tentang profil umum pelaksanaan cerai gugat di Pengadilan Agama Purworejo (studi putusan No :831/Pdt.G/2006/Pa.Pwr), yang meliputi ruang lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama Purworejo, serta kasus posisi.

Bab keempat, inti, isi dari skripsi yang meliputi sistem pelaksanaan putusan No : 831/Pdt.G/2006/PA.Pwr.tentang cerai gugat dengan alasan zina di Pengadilan Agama Purworejo dan analisisnya akibat putusnya perkawinan, dan pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami melakukan perbuatan zina di Pengadilan Agama Purworejo.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan cerai gugat dengan alasan zina di Pengadilan Agama Purworejo dapat penyusun simpulkan bahwa:

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan zina adalah karena perbuatan zina tersebut telah menghilangkan rasa *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga dan menyebabkan percekan yang terus menerus. Sedangkan landasan hukum yang digunakan oleh hakim adalah PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU no. 1/1974 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam (KHI) serta hujjah-hujjah Syari'ah yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis, serta doktrin-doktrin atau pendapat para fuqoha yang ada relevansinya dengan perkara tersebut. Yaitu, gugatan perceraian dikabulkan oleh majlis hakim dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 23 PP No. 9/1975 Pasal 116 huruf "a" KHI dan telah memenuhi tata cara pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14-19 PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 129 sampai dengan pasal 131 KHI. Tetapi dalam perkara ini majlis hakim tidak menggunakan alasan perceraian pada huruf "a". Namun, dalam putusan tersebut hakim menggunakan alasan huruf "f". Alasannya ialah, bahwa alasan huruf "a" hanya sebagai salah satu faktor timbulnya pertengkarannya pada rumah tangga, sedangkan alasannya pada huruf "f", digunakan dengan pertimbangan bahwa perceraian dikabulkan karena pertengkarannya yang terus-menerus tidak akan

mendapatkan tujuan perkawinan sebagaimana tuntunan syari'ah. Yakni, membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

B. Saran-saran

1. Perzinaan seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga, jika antara suami isteri tetap memegang komitmen yang telah diucapkan, serta menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing sebab perbuatan zina itu terjadi akan berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga dan bisa berakhir dengan perceraian. Karena perzinaan tidak sejalan dengan nafas perkawinan yang dibangun Islam. Kesadaran moral yang tinggi serta pegangan ajaran agama merupakan benteng yang dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina.
2. Hakim perlu untuk memperhatikan wawasannya dalam penguasaan hukum dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan dari Al-Qur'an, al-Hadits, serta qaul fuqoha, selain menambah kewibawaan putusan, putusan juga lebih bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam menyusun putusan. Hakim juga perlu memperhatikan bahasa, kalimat, dan titik koma. Hal ini dimaksudkan agar putusan tersebut tidak kabur dan lebih mudah dibaca oleh pembacanya.
3. Dalam memutuskan cerai gugat dengan alasan zina sebagai mana putusan hakim, hanya didasarkan pada percekungan dalam rumah tangga semata, walaupun zina dijadikan faktor penyebabnya. Tetapi, menurut penyusun, apabila tergugat hanya melakukan zina saja dan tidak terjadi percekungan itu sudah dapat dijadikan alasan atas putusan cerai. Apalagi bila kedua-

duanya terjadi, yaitu tergugat berzina dan terjadi percekcokan dalam rumah tangganya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2003

Shiddieq, Umay M. Dja'far, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan al-Qur'an Dan Sunah*. Jakarta: Zakia Press, 2004.

Shihab, M.Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, cet. ke-11, Bandung:Mizan,2000

_____,*Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Ummat* Bandung: Mizan, 1996

Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-, *Jami' al-Ahkam al- Qur'an*, Ttp.t,t

Z. Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina Dalam Al-Qur'an*, Surabaya Bina Ilmu, 1982

B. Kelompok al-Hadits

Dawud, Abu Sulaiman ibn Asy'as, *Sunan Abu Dawud*, "Kitab at-Talaq",

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*. " Kitab al Ahkam 12 juz ", Beirut : Dar Al Fikr.

C. Kelompok Fiqh

Bakr, Abi Baker al Mansur bin as-Sayyid al-, *I'anah at talibin*, Bienet : Dar al-fikr, 1993

Barkah, Fauzi, *Perceraian dengan alasan Zina dan Pembuktianya di PA dalam Perpektif Hukum Islam*, Skripsi Kesarjanaan S-I, tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah, Upaya Menagulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta Raja Grafindo Persada. 1997.

- Gandur, Ahmad, *at-Talaq fi as-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, cet. ke-1, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967
- Hakim, Rahmat, *Hukum perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997
- Jaziri, Abdurrahman al-, *kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, ttp: Dar ihya' at-Turas al-Arabi, 1986
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian*, cet. ke-2, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1985
- Madany, Malik ‘‘Sensitifitas Gender dalam khutbah Nikah’’, Paper diskusi buku oleh PSW Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu 17 April 2002.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana,2006
- Matdawan, M. Noor, *Perkawinan, Kawin antar agama, keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintahan RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta : Liberty,2002
- Muhdlor, A Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Muktar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke 3, Jakarta: Karya Unipress, 1993
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, Yogyakarta:ACADEMIA & TAZZAFA, 2004
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta, ACADEMIA & TAZZAFA, 2004.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1, Semarang :Dina Utama, Semarang, 1993
- Sabiq ,As. Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Slamet, Abidin dan Amirudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung:Pustaka Setia, 1999

Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, cet. ke-26, Jakarta: Internusa, 1994

Thalib, M., *Perkawinan menurut Islam*, cet. ke-2, Surabaya: al-Ikhlas, 1993

Wasbir, *Studi analisis Tentang Perceraian Karena Zina di PA Bantul*, Skripsi Kesarjanaan S-I, tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1998

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: al-Hidayah, 1968

Zakaria, Abu, *Fath al-Wahhab*, Beirut : Dar al-Fikr,t.t

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989

D. Lain-lain/umum

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Barirotun, Siti, "Sosialisasi Anak Dalam Keluarga Sakinah," *Jurnal Penelitian Agama*, No. 16, Th. ke-6, Mei-Agustus 1997

Engineer, Asghar'Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, 1983.

Kuzari, Achmad, *Nafkah Sebagai Perikatan*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Lisman, Husaeni dan Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian social*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

Natsir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Nurdin, Muhammad *Kawinlah Selagi Muda: Cara Sehat Untuk Menjaga Kesucian Diri*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Poerdarminta, WJS , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Rosyid, Roihan, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, cet. ke-1, Jakarta: CV, Pedoman Ilmu Jaya, 1989

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, cet. ke-1,
Bandung Alumni, 1992

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

